



P U T U S A N

Nomor : 64/Pid.Sus/2018/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HEINRICH APRIS MIHA alias ANTO.**
2. Tempat lahir : Sonraen-Amarasi Selatan.
3. Umur/ Tanggal lahir : 19 tahun/13 APRIL 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.HR.Koroh, RT.001, RW.001, Desa Sonraen Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Protestan.
8. Pekerjaan : Mahasiswa.
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/133/XII/2017/RESKRIM tanggal 18 Desember 2017 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Desember 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/150/XII/2017/Reskrim tanggal 19 Desember 2017 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang selaku Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal B-01/P.3.10/Euh.1/01/2018 tanggal 3 Januari 2018, ;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Nomor: 14/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Kpg tanggal 13 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-16/P.3.10/Euh.2/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 ;



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 berdasarkan Penetapan Nomor: 64/Pid.Sus/2018/PN.Kpg tanggal 20 Maret 2018 ;
 6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Nomor: 64/Pen.Pid/2018/PN.KPG tanggal 4 April 2018 ;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ALBERT M. RATU EDO, SH. pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat "ALBERT M. RATU EDO, SH dan PARTNERS" yang beralamat di Jalan Prof. DR. W.Z. Yohannes No.10, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/AMR/SKK/PIDANA/III/2018 tanggal 24 Maret 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 – 03 -2018 dibawah Register Kepaniteraan Nomor: 43/LGS/SK/PID/2018/PN.Kpg ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus/2018/PN Kpg tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 64/Pid.Sus/2018/PN Kpg tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg. Perk. : PDM – 22/KPANG/Euh.2/03.18 tanggal 02 Mei 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HEINRICH APRIS MIHA** alias **ANTO** bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan secara berlanjut" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HEINRICH APRIS MIHA** alias **ANTO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Kpg



tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna biru putih dan
- 2) 1 (satu) buah STNK Motor dengan No. 09760266 atas nama SUTIANA.

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (pleidooi) yang disampaikan secara tertulis tanggal 8 Mei 2018 oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HEINRICH APRIS MIHA** alias **ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan Anak dibawah Umur sebagaimana disebutkan dalam tuntutan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penuntut Umum ;

Atau

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-ailnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan nota pembelaan (pleidooi) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai Penuntut Umum menyatakan “**tetap pada Surat Tuntutannya**” ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa dan tanggapan yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum di atas, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa “**tetap pada permohonannya**” dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaan, serta tanggapan Penuntut Umum atas tanggapan lisan dari Terdakwa dan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM – 22/KPANG/Euh.2/03.18 tanggal 16 Maret 2018 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **HEINRICH APRIS MIHA alias ANTO** telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu dari sejak hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di kamar kost terdakwa yang beralamat di belakang Hotel Aston, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban **MARBELLA YOANCE BANU alias BELLA** melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal antara anak korban dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 01 Juli 2017, lalu pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita, anak korban dijemput oleh terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban pergi menuju tempat kost terdakwa yang beralamat di belakang Hotel Aston, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar kost terdakwa, lalu terdakwa dan korban bercerita dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa akan bersama-sama terus dengan anak korban, setelah itu terdakwa pergi mandi, sedangkan anak korban berbaring di kasur terdakwa, dan beberapa menit kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar lalu mendekati anak korban yang sedang berbaring di kasurnya lalu terdakwa tidur disamping anak korban sambil memeluk dan mencium pipi anak korban lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin mengambil keperawanan anak korban, sehingga anak korban mengiyakan, selanjutnya terdakwa dan anak korban langsung membuka celana masing-masing lalu terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam kemaluan/vagina anak korban sambil terdakwa mencium bibir anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang



kali sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban dan selang 1 (satu) jam kemudian, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi yang kedua dan sampai dengan keesokan harinya sekitar pukul 02.00 wita dan pukul 05.00 wita terdakwa masih melakukan persetubuhan dengan korban untuk ketiga dan keempat kalinya, dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama, setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban pulang kembali ke rumahnya; selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa meminta korban untuk bertemu kembali, sehingga terdakwa menjemput korban di rumah opa anak korban, lalu terdakwa mengajak anak korban ke tempat kost terdakwa yang beralamat di belakang Hotel Aston, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan oleh karena anak korban tidak berani untuk pulang kerumahnya karena keluarganya sudah mencari, maka anak korban menginap di tempat kost terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Desember sekitar pukul 11.00 wita anak korban diantar pulang oleh terdakwa serta terdakwa berjanji kepada anak korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan anak korban;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, anak korban **MARBELLA YOANCE BANU** alias **BELLA** masih berusia 15 (limabelas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena anak korban lahir pada tanggal 14 Maret 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2250/TL/DK.CS/KPG/2012, tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Drs. JONAS SANAM.
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa terhadap anak korban **MARBELLA YOANCE BANU** alias **BELLA** tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Nomor: B/366/XII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan jam lima;
 - b. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif;

Kesimpulan:



Pada korban perempuan berusia lima belas tahun ini pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HEINRICH APRIS MIHA alias ANTO** telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu dari sejak hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di kamar kost terdakwa yang beralamat di belakang Hotel Aston, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban **MARBELLA YOANCE BANU alias BELLA** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal antara anak korban dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 01 Juli 2017, lalu pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita, anak korban dijemput oleh terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban pergi menuju tempat kost terdakwa yang beralamat di belakang Hotel Aston, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar kost terdakwa, lalu terdakwa dan korban bercerita dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa akan bersama-sama terus dengan anak korban, setelah itu terdakwa pergi mandi, sedangkan anak korban berbaring di kasur terdakwa, dan beberapa menit kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar lalu mendekati anak korban yang sedang berbaring di kasurnya lalu terdakwa tidur disamping anak korban sambil memeluk dan mencium pipi anak korban lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin mengambil keperawanan



anak korban, sehingga anak korban mengiyakan, selanjutnya terdakwa dan anak korban langsung membuka celana masing-masing lalu terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam kemaluan/vagina anak korban sambil terdakwa mencium bibir anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban dan selang 1 (satu) jam kemudian, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi yang kedua dan sampai dengan keesokan harinya sekitar pukul 02.00 wita dan pukul 05.00 wita terdakwa masih melakukan persetubuhan dengan korban untuk ketiga dan keempat kalinya, dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama, setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban pulang kembali ke rumahnya; selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa meminta korban untuk bertemu kembali, sehingga terdakwa menjemput korban di rumah opa anak korban, lalu terdakwa mengajak anak korban ke tempat kost terdakwa yang beralamat di belakang Hotel Aston, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan oleh karena anak korban tidak berani untuk pulang kerumahnya karena keluarganya sudah mencari, maka anak korban menginap di tempat kost terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Desember sekitar pukul 11.00 wita anak korban diantar pulang oleh terdakwa serta terdakwa berjanji kepada anak korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan anak korban;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, anak korban **MARBELLA YOANCE BANU alias BELLA** masih berusia 15 (limabelas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena anak korban lahir pada tanggal 14 Maret 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2250/TL/DK.CS/KPG/2012, tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Drs. JONAS SANAM.
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa terhadap anak korban **MARBELLA YOANCE BANU alias BELLA** tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Nomor: B/366/XII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



- a. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan jam lima;
- b. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia lima belas tahun ini pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan materi dakwaan dan Terdakwa serta Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi : MARBELLA YOANCE BANU als BELLA, INTAN IRENE BANU RAGA dan , sebagai berikut:

1. Saksi anak korban MARBELLA YOANCE BANU als BELLA, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya antara anak korban dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 01 Juli 2017;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita, anak korban dijemput oleh terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban pergi menuju tempat kost terdakwa yang beralamat di belakang Hotel Aston, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar kost terdakwa;
 - Bahwa tiba di kamar kost, terdakwa dan korban bercerita dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa akan bersama-sama terus dengan anak korban, setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, sehingga anak korban mengiyakan, selanjutnya terdakwa dan anak korban langsung membuka celana masing-masing lalu terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam kemaluan/vagina anak korban sambil terdakwa mencium bibir anak korban, lalu terdakwa



menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali sampai terdakwa mengeluarkan spermanya/ air maninya di luar kemaluan anak korban dan selang 1 (satu) jam kemudian, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi yang kedua dan sampai dengan keesokan harinya sekitar pukul 02.00 wita dan pukul 05.00 wita terdakwa masih melakukan persetubuhan dengan korban untuk ketiga dan keempat kalinya, dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama, setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa meminta korban untuk bertemu kembali, sehingga terdakwa menjemput korban di rumah opa anak korban, lalu terdakwa mengajak anak korban ke tempat kost terdakwa yang beralamat di belakang Hotel Aston, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan oleh karena anak korban tidak berani untuk pulang kerumahnya karena keluarganya sudah mencari, maka anak korban menginap di tempat kost terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Desember sekitar pukul 11.00 wita anak korban diantar pulang oleh terdakwa serta terdakwa berjanji kepada anak korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi di atas benar ;

2. Saksi INTAN IRENE BANU RAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 wita, saksi ditelpon oleh kakak anak korban bahwa terdakwa tinggal di Buraen sehingga saksi dan suami saksi dari Oekabiti pergi ke rumah terdakwa untuk bertemu dengan orang tua terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumah sehingga orang tua terdakwa memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi dan mengatakan bahwa terdakwa tinggal di kos-kosan belakang Aston Kec.Kelapa Lima Kota Kupang sehingga saksi dan suami saksi pergi ke Kupang dan menjemput adik ipar saksi yang seorang anggota polisi untuk mencari kos-kosan terdakwa kemudian sesampainya di kos terdakwa ternyata terdakwa tidak ada di kos-kosan dan saksi bertanya ke kepada tetangga terdakwa tentang kendaraan yang pelaku gunakan dan tetangga kos mengatakan pelaku menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Satria FU wama biru sehingga saksi pulang makan dan setelah makan saksi pun kembali mencari terdakwa di kos-



kosan pelaku namun pelaku tidak ada setelah itu adik ipar saksi mendapat SMS dari terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sudah mengantar anak korban ke jalan Belimbing Kec.Maulafa Kota Kupang sehingga saksi pun menuju ke tempat anak korban, sesampainya di jalan belimbing saksi melihat anak korban berdiri di pinggir jalan bersama terdakwa maka suami saksi dan adik ipar saksi langsung menangkap terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang Kota;

- Bahwa setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui terdakwa dan anak korban sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi di atas benar ;

3. Saksi CHELIN HELENA BANU als ALLEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan anak korban sudah berpacaran sekitar 6-7 bulan;
- Bahwa terdakwa dan anak korban sudah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 di rumah opa Kel.Sikumana Kec.Maulafa Kota Kupang sekitar pukul 22.00 wita, anak korban berpamitan dengan saksi untuk keluar menemui temannya kemudian saksi menunggu anak korban sampai akhirnya saksi tertidur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 pada pagi hari saksi melihat anak korban sudah tertidur di sebelah saksi, kemudian pada pukul 22.00 anak korban meminta ijin kepada saksi untuk menemui terdakwa, kemudian pada tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 saksi melihat bahwa anak korban belum pulang kerumah, kemudian saksi menghubungi anak korban namun sampai pukul 18.00 anak korban tidak membalas, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 saksi menghubungi saksi SONY untuk menceritakan kejadian dan memberikan nomor terdakwa kepada saksi SONY kemudian saksi bersiap ke kampus setelah pulang dari kampus ibu saksi sudah mengatakan bahwa korban sudah ketemu selanjutnya saksi menunggu di rumah Opa sampai korban pulang kerumah Karen pada waktu korban dan terdakwa sudah bertemu orang tua saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang Kota;
- Bahwa saksi menerangkan, anak korban berumur 15 tahun;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui terdakwa dan anak korban sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi di atas benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya antara anak korban dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 01 Juli 2017;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita, anak korban dijemput oleh terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban pergi menuju tempat kost terdakwa yang beralamat di belakang Hotel Aston, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar kost terdakwa, lalu terdakwa dan korban bercerita dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa akan bersama-sama terus dengan anak korban, setelah itu terdakwa pergi mandi, sedangkan anak korban berbaring di kasur terdakwa, dan beberapa menit kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar lalu mendekati anak korban yang sedang berbaring di kasurnya lalu terdakwa tidur disamping anak korban sambil memeluk dan mencium pipi anak korban lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin mengambil keperawanan anak korban, sehingga anak korban mengiyakan ;
- Bahwa terdakwa dan anak korban langsung membuka celana masing-masing lalu terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam kemaluan/vagina anak korban sambil terdakwa mencium bibir anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban dan selang 1 (satu) jam kemudian, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi yang kedua dan sampai dengan keesokan harinya sekitar pukul 02.00 wita dan pukul 05.00 wita terdakwa masih melakukan persetubuhan dengan korban untuk ketiga dan keempat kalinya, dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama, setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa meminta korban untuk bertemu kembali, sehingga terdakwa menjemput korban di rumah opa anak korban, lalu terdakwa mengajak anak korban ke tempat kost terdakwa yang beralamat di belakang Hotel Aston, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan oleh karena anak korban tidak berani untuk pulang kerumahnya karena keluarganya sudah mencari, maka anak korban menginap di tempat kost terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Desember sekitar pukul 11.00

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Kpg



wita anak korban diantar pulang oleh terdakwa serta terdakwa berjanji kepada anak korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan anak korban;

- Bahwa terdakwa menerangkan, pada saat kejadian anak korban berusia 16 tahun;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pencabulan karena terdakwa sayang dan cinta kepada anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa anak korban dengan menggunakan motor Suzuki FU warna biru DH-2913-HD;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan buki surat berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2250/TL/DK.CS/KPG/2012, tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Drs. JONAS SANAM yang menyebutkan anak korban lahir pada tanggal 14 Maret 2002 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Visum et Repertum Nomor: B/366/XII/2017/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan jam lima;
 - b. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif;.

Kesimpulan:

- Pada korban perempuan berusia lima belas tahun ini pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal antara anak korban dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 01 Juli 2017, lalu pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita, anak korban dijemput oleh terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban pergi menuju tempat kost terdakwa yang beralamat di belakang Hotel Aston, Kelurahan Kelapa Lima,



Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar kost terdakwa, lalu terdakwa dan korban bercerita dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa akan bersama-sama terus dengan anak korban, setelah itu terdakwa pergi mandi, sedangkan anak korban berbaring di kasur terdakwa, dan beberapa menit kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar lalu mendekati anak korban yang sedang berbaring di kasurnya lalu terdakwa tidur disamping anak korban sambil memeluk dan mencium pipi anak korban lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin mengambil keperawanan anak korban, sehingga anak korban mengiyakan, selanjutnya terdakwa dan anak korban langsung membuka celana masing-masing lalu terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam kemaluan/vagina anak korban sambil terdakwa mencium bibir anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban dan selang 1 (satu) jam kemudian, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi yang kedua dan sampai dengan keesokan harinya sekitar pukul 02.00 wita dan pukul 05.00 wita terdakwa masih melakukan persetubuhan dengan korban untuk ketiga dan keempat kalinya, dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama, setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban pulang kembali ke rumahnya; selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa meminta korban untuk bertemu kembali, sehingga terdakwa menjemput korban di rumah opa anak korban, lalu terdakwa mengajak anak korban ke tempat kost terdakwa yang beralamat di belakang Hotel Aston, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan oleh karena anak korban tidak berani untuk pulang kerumahnya karena keluarganya sudah mencari, maka anak korban menginap di tempat kost terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Desember sekitar pukul 11.00 wita anak korban diantar pulang oleh terdakwa serta terdakwa berjanji kepada anak korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan anak korban;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, anak korban **MARBELLA YOANCE BANU alias BELLA** masih berusia 15 (limabelas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena anak korban lahir pada tanggal 14 Maret 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2250/TL/DK.CS/KPG/2012, tanggal 31 Juli 2012 yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Drs. JONAS SANAM.

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa terhadap anak korban **MARBELLA YOANCE BANU alias BELLA** tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Nomor: B/366/XII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan jam lima;
 - d. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif;.

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia lima belas tahun ini pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis mempertimbangkan dakwaan kesatu yang dianggap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang ;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh terdakwa tersebut akan dipertimbangkan pada unsur pokok dibawah ini sedangkan pada unsur ini hanya secara khusus mempertimbangkan apakah terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa **HEINRICH APRIS MIHA** alias **ANTO** bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi “Error In Persona”, dan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang tersebut menunjuk kepada terdakwa sebagai subjek hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diartikan “Anak” adalah “... seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini karena terdapat beberapa elemen yang dipisahkan dengan tanda koma (“,”) dan kata “atau” diantara kalimat “...



tipu muslihat ... serangkaian kebohongan ... membujuk” sehingga menurut pendapat Majelis pada unsur ini tidak perlu dibuktikan semua elemen, melainkan dibuktikan salah satu elemen dari beberapa elemen di atas yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui

- Bahwa berawal antara anak korban dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 01 Juli 2017, lalu pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita, anak korban dijemput oleh terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban pergi menuju tempat kost terdakwa yang beralamat di belakang Hotel Aston, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar kost terdakwa, lalu terdakwa dan korban bercerita dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa akan bersama-sama terus dengan anak korban, setelah itu terdakwa pergi mandi, sedangkan anak korban berbaring di kasur terdakwa, dan beberapa menit kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar lalu mendekati anak korban yang sedang berbaring di kasurnya lalu terdakwa tidur disamping anak korban sambil memeluk dan mencium pipi anak korban lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin mengambil keperawanan anak korban, sehingga anak korban mengiyakan, selanjutnya terdakwa dan anak korban langsung membuka celana masing-masing lalu terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam kemaluan/vagina anak korban sambil terdakwa mencium bibir anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban dan selang 1 (satu) jam kemudian, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi yang kedua dan sampai dengan keesokan harinya sekitar pukul 02.00 wita dan pukul 05.00 wita terdakwa masih melakukan persetubuhan dengan korban untuk ketiga dan keempat kalinya, dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama, setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban pulang kembali ke rumahnya; selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa meminta korban untuk bertemu kembali, sehingga terdakwa menjemput korban di rumah opa anak korban, lalu terdakwa mengajak anak korban ke tempat kost terdakwa yang beralamat di belakang Hotel Aston, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan oleh karena anak



korban tidak berani untuk pulang kerumahnya karena keluarganya sudah mencari, maka anak korban menginap di tempat kost terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Desember sekitar pukul 11.00 wita anak korban diantar pulang oleh terdakwa serta terdakwa berjanji kepada anak korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan anak korban;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, anak korban **MARBELLA YOANCE BANU alias BELLA** masih berusia 15 (limabelas) tahun atau setidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena anak korban lahir pada tanggal 14 Maret 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2250/TL/DK.CS/KPG/2012, tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Drs. JONAS SANAM.
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa terhadap anak korban **MARBELLA YOANCE BANU alias BELLA** tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Nomor: B/366/XII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan jam lima;
 - b. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia lima belas tahun ini pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dengan adanya fakta ditemukannya robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga dan jam lima pada pemeriksaan alat kelamin sebagai akibat masuknya kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban karena dilakukannya hubungan intim layaknya suami istri antara terdakwa dengan anak korban sebanyak 4 (empat) kali, yang awalnya terdakwa lakukan dengan cara membujuk anak korban dengan mengatakan terdakwa akan bersama-sama terus dengan anak korban sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat beralasan menurut hukum untuk



menyatakan Terdakwa “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi ;

Ad.3 unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas unsur kedua tentang “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui ternyata terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 4 (empat) kali yang terjadi sejak hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 wita, setelah terdakwa dan anak korban tiba di tempat kost terdakwa yang beralamat di belakang Hotel Aston, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yang pertama, kemudian terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan yang kedua 1 (satu) jam setelah persetubuhan yang pertama, kemudian pada pukul 02.00 wita dan pukul 05.00 wita terdakwa masih melakukan persetubuhan dengan korban untuk ketiga dan keempat kalinya, dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama, dengan dilakukannya persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali oleh terdakwa dengan anak korban di atas, Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan yang telah terdakwa jalani



dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai orang dewasa seharusnya melindungi korban tidak sebaliknya memanfaatkan korban ;
- Terdakwa sebagai mahasiswa yang berpendidikan tinggi tidak mencerminkan sikap layaknya Terdakwa sebagai mahasiswa ;
- Terdakwa melakukan hubungan intim dengan korban berkali-kali ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak memiliki alasan yang cukup untuk tidak menahan, maka diperintahkan supaya Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna biru putih dan
2. 1 (satu) buah STNK Motor dengan No. 09760266 atas nama SUTIANA.

oleh karena barang-barang bukti di atas tidak berasal dari hasil tindak pidana sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umu supaya masing-masing barang bukti di atas dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal



64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HEINRICH APRIS MIHA** alias **ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HEINRICH APRIS MIHA** alias **ANTO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 3. 1 (satu) buah Motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna biru putih dan
 4. 1 (satu) buah STNK Motor dengan No. 09760266 atas nama SUTIANA.Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh FRANSISKA D. PAULA NINO,SH., MH., sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD SHOLEH,SH.,MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus/2018/PN Kpg tanggal 20 Maret 2018, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNA CH. DIMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh VERA T. RITONGA,SH., M.Kn. Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD SHOLEH,SH.,MH.

FRANSISKA D. PAULA NINO,SH., MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA,SH.

Panitera Pengganti,

ERNA CH. DIMA